



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 67 /PAUD/DISDIK/IV/2024

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Nama Lembaga : MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
3. NPSN : 69943437
4. Nama Satuan Pendidikan : TK NAHDATUL ULAMA
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Trans Kalimantan Km.12,5 RT.04
Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan
Kapuas Timur
6. Nama Kepala Sekolah : ZALIKHA, S. Pd
7. Telp./HP :
8. No. Akta Notaris / Tanggal : 07, Tanggal 26 Februari 2016
9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal : 424/202/III/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019,
Tanggal 29 Maret 2019
10. Tahun Berdiri : 2010
11. Akreditasi : C
12. Masa Berlaku : Sampai dengan 30 Maret 2029

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 1 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1